



PEMERINTAH DAERAH KOTA BENGKULU
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
SEKRETARIAT DPRD
TAHUN 2025-2029



Kota Bengkulu
2025



LEMBAR PENETAPAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini Sekretaris DPRD Kota Bengkulu berdasarkan :

1. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bengkulu Tahun 2025-2045
2. Peraturan Dearah Kota Bengkulu Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Kota Bengkulu Tahun 2025-2045.
3. Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 70 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Bengkulu Tahun 2025-2029
4. Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 19 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Dengan ini Mentapkan :

DOKUMEN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) SEKRETARIAT DPRD KOTA BENGKULU TAHUN 2025-2029

Dokumen Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Bengkulu Tahun 2025-2029 ini, berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkulu
Pada Tanggal , 03 Oktober 2025
Sekretaris DPRD Kota Bengkulu



SAMUDRA S. Sos
Pemuda Muda
NIP. 197207091992021001



KATA PENGANTAR

Bahwa Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Bengkulu disusun berdasarkan Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah. Berakhir Pada Tahun 2023 serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bengkulu guna menyesuaikan dengan visi, misi, tujuan, sasaran, strategis, arah kebijakan dan program yang telah ditetapkan.

Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Bengkulu sebagai upaya mencapai tujuan, sasaran, strategi dan program dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD dalam rentang waktu 2025 – 2029 agar dapat dilaksanakan secara terpadu, sinergis dan berkesinambungan.

Dalam Rencana Stragtegis Sekretariat DPRD Kota Bengkulu dapat dijelaskan dan disampaikan data dan informasi mengenai target dan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025 – 2029 yang akan dicapai. Program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kota Bengkulu merupakan prioritas yang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bengkulu, Oktober 2025

Sekretaris DPRD Kota Bengkulu



SAIPUL S.Sos

NIP. 19720709 199202 1001



DAFTAR ISI

LEMBAR PENETAPAN	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	10
1.4 Sistematika Penulisan	11
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS SEKRETARIAT DPRD KOTA BENGKULU	13
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kota Bengkulu	13
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Kota Bengkulu	21
2.3 Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Bengkulu	23
2.4 Kelompok Sasaran Layanan Sekretariat DPRD Kota Bengkulu	27
2.5 Permasalahan dan Isu Strategis Sekretariat DPRD	30
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	40
3.1 Tujuan Renstra Sekretariat DPRD Kota Bengkulu	40
3.2 Sasaran Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Bengkulu	40
3.3 Strategi Sekretariat DPRD kota Bengkulu	42
3.4 Arah Kebijakan Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Kota Bengkulu	45



BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA	44
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	
4.1 Perumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renstra Perangkat daerah	44
4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan	74
BAB VIII PENUTUP	77



Judul Tabel

2.1	Keadaan Sekretariat DPRD Kota Bengkulu Menurut Status Kepegawaian	20
2.2.	Keadaan dan Proyeksi Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Sekretariat DPRD Kota Bengkulu	20
2.3.	Keadaan Pegawai Negeri Sipil Menurut Eselonning	21
2.4.	Sarana dan Prasarana Kantor	21
2.5.	Pencapaian Kinerja Sekretariat DPRD Kota Bengkulu	24
2.6.	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Bengkulu	26
2.7.	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD Kota Bengkulu	33
3.1.	Teknik Merumuskan Tujuan dan sasaran Rancangan Renstra PD	41
3.3.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Bengkulu	42
3.5.	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	43
4.1.	Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Sekretariat DPRD Kota Bengkulu	46
4.2.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan /Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Sekretariat DPRD Kota Bengkulu	55
4.3.	Daftar Sub kegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Rancangan Renstra	75
4.4.	Indikator Sekretariat DPRD Kota Bengkulu yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	76
4.4.	Indikator Program	76



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah kota Bengkulu dan ditinjaulanjuti dengan Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 8 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bengkulu. (Berita Daerah Kota Bengkulu Tahun 2025 Nomor 8) maka Sekretariat DPRD melaksanakan fungsi penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD, penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD, fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD dan penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Dalam rangka mendukung terlaksananya tugas dan fungsi Sekretariat DPRD tersebut diperlukan adanya rencana strategis yang memberikan arah dan acuan yang jelas dengan mengelola, mengoptimalkan dan mengembangkan potensi, sumber daya yang ada serta sarana dan prasarana yang dimiliki. Rencana Strategis (Renstra) tersebut merupakan perencanaan taktis strategis Sekretariat DPRD Kota Bengkulu untuk tahun 2025 sampai 2029 yang merupakan acuan dalam penyusunan program dan kegiatan di tahun tersebut.

Penyusunan Rencana Strategis Sekretariat DPRD ini diawali diselaraskan dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD, selanjutnya menyusun rancangan Renstra yang berpedoman pada Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) yang telah disepakati bersama. Setelah RPJMD ditetapkan menjadi Peraturan Daerah maka Rancangan Renstra juga



harus disesuaikan untuk menjadi Rancangan akhir Renstra, yang akan diverifikasi oleh Pejabat Perangkat Daerah berwenang untuk selanjutnya ditetapkan menjadi Renstra Sekretariat DPRD.

Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Bengkulu tersebut berfungsi sebagai pedoman dalam menyusun perencanaan teknis operasional yang memuat tujuan dan sasaran, strategi, kebijakan program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Bengkulu, dan disusun secara terintegrasi dan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bengkulu untuk jangka waktu lima tahunan.

Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Bengkulu 2025-2029 disusun dengan mengacu pada RPJMD Kota Bengkulu Tahun 2025-2029 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bengkulu Tahun 2025-2029, yang memuat Indikator kinerja program yang merupakan *outcome* dan indikator kinerja kegiatan yang menjadi *output*, dan target kedua indikator kinerja tersebut harus bisa terukur (kuantitatif), sehingga pada dalam pelaksanaannya lebih riil untuk pengukuran pencapaian target. Terdapat keterkaitan kegiatan dengan pencapaian program, sehingga secara signifikan bisa diketahui apakah kegiatan dapat memberikan kontribusi secara langsung terhadap pencapaian target program dan juga penggambaran asumsi kerangka ekonomi daerah yang berimplikasi terhadap kerangka pendanaan, baik proyeksi pendapatan maupun belanja daerah.

Penyusunan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Bengkulu memperhatikan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Rencana Strategis Sekretariat DPRD



Kota Bengkulu ini digunakan sebagai dasar untuk penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD di setiap tahunnya yang menjabarkan program kegiatan dalam rangka mencapai tujuan.

Pemerintah Kota Bengkulu bersama para pemangku kepentingan sesuai peran dan kewenangannya menyusun penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 maka Sekretariat DPRD sebagai Perangkat Daerah (PD) di Pemerintah Kota Bengkulu berkewajiban menyusun Rencana Strategis (Renstra) tahun 2025-2029.

1.2 Landasan Hukum

Dalam rangka penyusunan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Tahun 2025-2029 berpedoman kepada:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);



5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7), (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);



11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
12. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588), sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
13. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);



15. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);



19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6633);
24. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
25. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri



- Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);



33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
34. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
35. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
36. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2025-2029;
37. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2021 Nomor 10);
38. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bengkulu Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);



39. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bengkulu Tahun 2025-2045;
40. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bengkulu Tahun 2025-2029;
41. Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 8 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bengkulu. (Berita Daerah Kota Bengkulu Tahun 2025 Nomor 8).

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Adapun maksud penyusunan dan Renstra Sekretariat DPRD adalah sebagai dasar bagi seluruh stakeholder dalam melaksanakan program dan kegiatan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mulai dari tahun 2025-2029.

2. Tujuan

Tujuan disusunnya Renstra Sekretariat DPRD Kota Bengkulu adalah :

- a. Acuan bagi Sekretariat DPRD Kota Bengkulu dalam merencanakan dan mengembangkan langkah-langkah strategis guna meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD
- b. Kota Bengkulu dalam memberikan dukungan pelayanan kepada DPRD selama lima tahun.
- c. Menjadi dokumen resmi Sekretariat DPRD Kota Bengkulu dalam rangka menyusun perencanaan, menentukan sasaran program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kota Bengkulu pada setiap tahun.
- d. Untuk memudahkan seluruh aparatur yang ada di Sekretariat DPRD Kota Bengkulu dalam memahami dan menilai arah kebijakan dari program dan kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu 2025-2029;



- e. Sebagai alat untuk mengukur kinerja aparatur di Sekretariat DPRD Kota Bengkulu dalam melaksanakan program dan kegiatan.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Bengkulu Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. : GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS SEKRETARIAT DPRD KOTA BENGKULU

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kota Bengkulu
- 2.2. Sumber Daya Sekretariat DPRD Kota Bengkulu
- 2.3. Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Bengkulu
- 2.4. Kelompok Sasaran Layanan Sekretariat DPRD Kota Bengkulu
- 2.5. Permasalahan dan Isu strategis Sekretariat DPRD Kota Bengkulu

BAB III. : TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.

- 3.1. Tujuan Renstra Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Kota Bengkulu
- 3.2. Sasaran Renstra Sekretariat DPRD Kota Bengkulu
- 3.3. Strategi Sekretariat DPRD Kota Bengkulu
- 3.4. Arah Kebijakan Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Kota Bengkulu;
- 3.5.



BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Perumusan rencana program, kegiatan, dan Sub Kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif

4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

BAB V. PENUTUP



BAB II

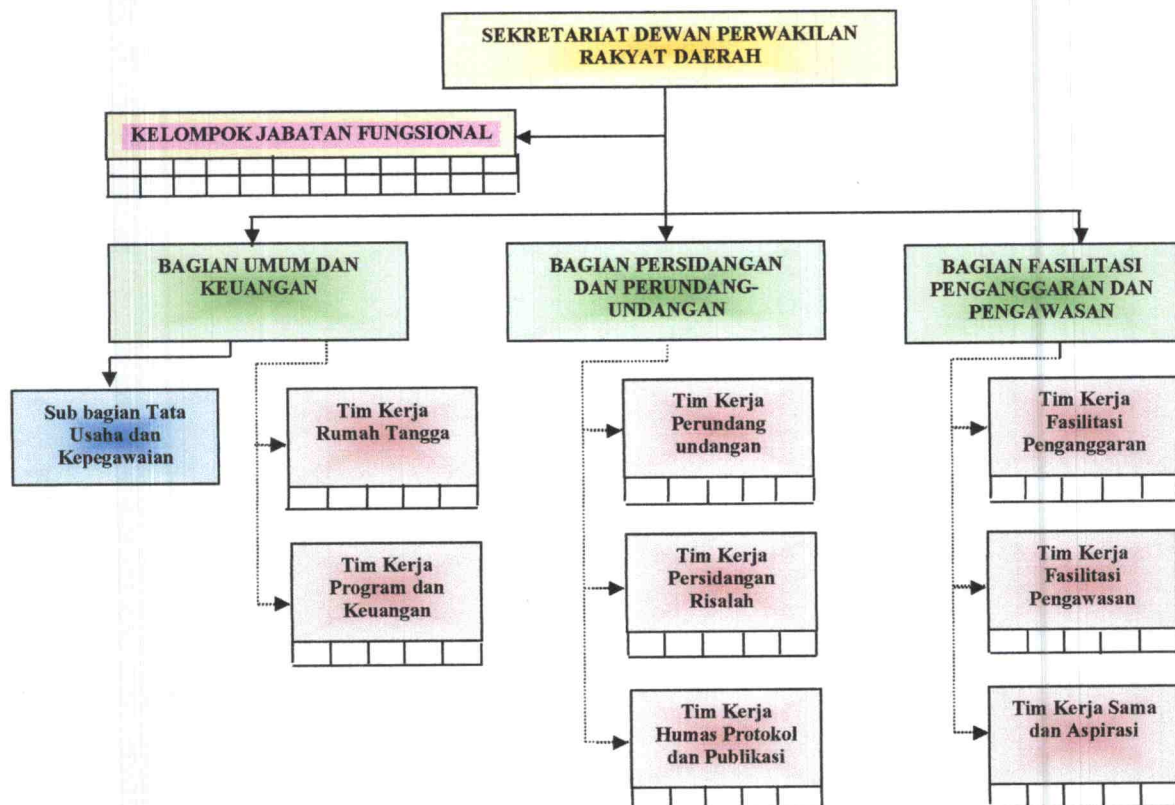
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 8 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bengkulu. (Berita Daerah Kota Bengkulu Tahun 2025 Nomor 8).

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris sebagaimana tabel tentang Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kota Bengkulu berikut ini.

Bagan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kota Bengkulu





1. Tugas

Sekretariat DPRD Kota Bengkulu mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi dan keuangan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat DPRD mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan administrasi Kesekretariatan DPRD.
- b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD.
- c. Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD.
- d. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

3. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bengkulu. (Berita Daerah Kota Bengkulu Tahun 2025 Nomor 8). Adapun Tugas Dan Fungsi Sekretariat DPRD Kota Bengkulu adalah :

- a. Bagian Umum dan Keuangan;
- b. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan; dan
- c. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan.

A. Bagian Umum dan Keuangan

Bagian Umum dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Bagian yang bertugas melaksanakan pengelolaan ketatausahaan, kepegawaian dan keuangan di lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.



Bagian Umum dan Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana, program dan kegiatan Sekretariat.
- b. Penyelenggaraan ketatausahaan Sekretariat DPRD;
- c. Pengelolaan Kepegawaian Sekretariat DPRD.
- d. Pengelolaan Administrasi keanggotaan DPRD.
- e. Pelaksanaan fasilitasi peningkatan kapasitas anggota DPRD.
- f. Pengelolaan tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan DPRD.
- g. Penyediaan Fasilitas Fraksi DPRD
- h. Penyelenggaraan pengadaan dan pemeliharaan kebutuhan rumah tangga DPRD.
- i. Penyelenggaraan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana DPRD.
- j. Penyelenggaraan pengelolaan aset yang menjadi tanggungjawab DPRD.
- k. Penyusunan perencanaan anggaran Sekretariat DPRD.
- l. Pengevaluasian bahan perencanaan anggaran Sekretariat DPRD.
- m. Pelaksanaan verifikasi perencanaan kebutuhan rumah tangga Sekretariat DPRD.
- n. Pelaksanaan verifikasi kebutuhan perlengkapan Sekretariat DPRD.
- o. Penyelenggaraan penatausahaan keuangan Sekretariat DPRD.
- p. Pengelolaan keuangan Pimpinan, Anggota dan Sekretariat DPRD.
- q. Pengordinasian pengelolaan anggaran Sekretariat DPRD.
- r. Pelaksanaan Verifikasi pertanggungjawaban keuangan Sekretariat DPRD
- s. Pengevaluasian laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Sekretariat DPRD
- t. Pengkoordinir dan mengevaluasi laporan keuangan Sekretariat DPRD.



- u. Pengevaluasian pengadministrasian dan akuntansi keuangan Sekretariat DPRD.
- v. Penyusunan laporan kinerja dan anggaran Sekretariat DPRD
- w. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Sekretariat DPRD
- x. Penyusunan Laporan Pelaksanaan tugas, dan
- y. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bagian Umum dan Keuangan terdiri atas :
 - a. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian' dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional
 - (1) Sub Bagian Tata usaha dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyusunan program kerja, melaksanakan tata kelola surat menyurat naskah dinas, kearsipan, administrasi kepegawaian, pembuatan daftar urut kepangkatan dan formasi pegawai menganalisis kebutuhan dan merencanakan penyediaan tenaga ahli dan pelaporan.
 - (2) Susunan organisasi Bagian dan keuangan terdiri atas kelompok jabatan fungsional
 - (3) Kelompok jabatan Fungsional dipimpin oleh Kepala Bagian Umum dan Keuangan dibantu oleh tim kerja yang bertanggungjawab kepala Kepala Bagian
 - (4) Kelompok jabatan Fungsional di bawah Bagian Umum dan Keuangan meliputi :
 - a. Tim Kerja Rumah Tangga
 - b. Tim Kerja Program dan Keuangan

B. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan

- 1. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan melaksanakan tugas melaksanakan, menyusun, menyiapkan dan merencanakan kajian perundang-undangan,



- persidangan dan perisalah, humas, protokol serta publikasi di lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
2. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan dalam tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. penyelenggaraan kajian perundang-undangan;
 - b. memfasilitasi penyusunan program pembentukan Peraturan Daerah;
 - c. pemfasilitasi penyusunan Naskah Akademik dan Draf Raperda inisiatif;
 - d. memverifikasi, mengevaluasi dan menganalisis produk penyusunan peraturan perundang-undangan;
 - e. mengumpulkan bahan penyiapan draf Raperda inisiatif;
 - f. memfasilitasi penyelenggaraan persidangan;
 - g. penyusunan risalah rapat;
 - h. mengoordinasikan pembahasan Raperda;
 - i. memverifikasi, mengoordinasikan dan mengevaluasi daftar inventaris masalah (DIM).
 - j. memverifikasi, mengkoordinasikan dan mengevaluasi risalah rapat;
 - k. menyelenggaraan hubungan masyarakat.
 - l. penyelenggaraan publikasi.
 - m. menyelenggaraan keprotokolan; dan
 - n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
 3. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan terdiri atas kelompok jabatan fungsional.
 4. Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan dan dibantu oleh Tim Kerja yang bertanggungjawab kepada Kepala Bagian.
 5. Kelompok jabatan fungsional di bawah Bagian Persidangan dan Perundang undangan, meliputi :



- a. Tim Kerja Kajian perundang-undangan;
- b. Tim Kerja Persidangan dan Risalah;
- c. Tim Humas, Protokol dan Dokumentasi

C. Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan

1. Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan mempunyai tugas merencanakan dan menyusun penganggaran, pengawasan, kerjasama dan aspirasi di lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
2. Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan menyelenggarakan fungsi :
 - a. memfasilitasi, memverifikasi dan mengoordinasikan pembahasan penyusunan rencana, program dan kegiatan Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan KUA PPAS/KUPA PPAS perubahan;
 - b. memfasilitasi, memverifikasi dan mengoordinasikan pembahasan APBD/APBDP;
 - c. memfasilitasi, memverifikasi dan mengoordinasikan pembahasan Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - d. memfasilitasi, memverifikasi dan mengoordinasikan pembahasan laporan semester pertama dan prognosis enam bulan berikutnya;
 - e. memfasilitasi, memverifikasi dan mengoordinasikan pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah;
 - f. memfasilitasi, memverifikasi dan mengoordinasikan pembahasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI;
 - g. memfasilitasi, memverifikasi dan mengoordinasikan aspirasi masyarakat;



- h. memfasilitasi, mengoordinasikan dan mengevaluasi rumusan rapat dalam rangka pengawasan;
 - i. memfasilitasi, memverifikasi dan mengoordinasikan pelaksanaan penegakan kode etik DPRD;
 - j. memfasilitasi, memverifikasi dan mengoordinasikan pengawasan dukungan pengawasan penggunaan anggaran;
 - k. memfasilitasi, memverifikasi dan mengoordinasikan pembahasan pengawasan pelaksanaan kebijakan;
 - l. memfasilitasi, memverifikasi dan mengoordinasikan penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD;
 - m. memfasilitasi, memverifikasi dan mengoordinasikan persetujuan kerjasama daerah; dan
 - n. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan fungsinya.
- 3. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan terdiri atas kelompok jabatan fungsional.
 - 4. Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan dibantu oleh Tim Kerja yang bertanggungjawab kepada Kepala Bagian
 - 5. Kelompok Jabatan Fungsional meliputi :
 - a. Tim Kerja Fasilitasi Penganggaran;
 - b. Tim Kerja Fasilitasi Pengawasan; dan
 - c. Tim kerja Kerjasama xdan Aspirasi



2.6. Sumber Daya Perangkat Daerah

Tabel 2.1

TABEL KEADAAN PEGAWAI SEKRETARIAT DPRD KOTA BENGKULU MENURUT STATUS KEPEGAWAIAN

NO	PNS	PNS		P3K		Non ASN		JUMLAH
		L	P	L	P	L	P	
1.	SMP Sederajat	-	-	1	-	-	-	1
2	SMA Sederajat	3	2	11	2	18	15	51
3	D3	-	1	-	4	1	3	9
4	S1	25	14	17	21	15	10	102
5	S2	6	6	-	-	-	-	12
JUMLAH		34	23	29	27	34	28	175

TABEL 2.2.

KEADAAN DAN PROYEKSI KEBUTUHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SEKRETARIAT DPRD KOTA BENGKULU

NO	PANGKAT	GOLONGAN	JUMLAH (Orang)
1	Pembina Tingkat I	IV/b	1
2	Pembina	IV/a	5
3	Penata Tingkat I	III/d	21
4	Penata	III/c	8
5	Penata Muda Tingkat I	III/b	10
6	Penata Muda	III/a	6
7	Pengatur Tingkat I	II/d	2
8	Pengatur	II/c	2
9	Pengatur Muda Tingkat I	II/b	2
10	Pengatur Muda	II/a	-
11	Juru Muda	I/a	-
	Jumlah		57



2.1. Sumber Daya Perangkat Daerah

Tabel 2.3.
TABEL KEADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SEKRETARIAT
DPRD KOTA BENGKULU MENURUT ESELONERING

NO	JABATAN	ESELON	PANGKAT/GOL
1	Sekretaris DPRD	II/b	Pembina Tingkat I/IV b
2	Kepala Bagian Umum dan Keuangan	III/a	Pembina/IVa
3	Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan	III/a	Pembina/IVa
4	Kepala Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan	III/a	Penata Tingkat I/III d
5	Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian	IV/a	Penata Tingkat I/III d

Tabel 2.4
SARANA DAN PRASARANA KANTOR

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah (Unit)	Kondisi
1.	Tanah Bangunan Negara	4	B
2.	Mobil	15	B
3.	Motor	25	B
4.	Meja Biro	19	B
5.	Meja ½ Biro	127	B
6.	Meja Rapat Ruang Gading	14	B
7.	Meja Rapat Ruang Ratus Samban	14	B
8.	Meja Rapat Ruang Ratu Agung	50	B
9.	Meja Rapat Ruang Fraksi	4	B
10.	Kursi	386	B



11.	Kursi Santai	23	B
12.	Kursi Anggota DPRD	55	B
13.	Lemari Arsip	32	B
14.	Lemari Rak	3	B
15.	Lemari Besi	23	B
16.	Lemari Makan	3	B
17.	Lemari Pakaian	15	B
18.	Lemari Hias	9	B
19.	Lemari Piring	5	B
20.	Feling Cabinet	6	B
21.	Rak Piring	12	B
22.	Tempat Tidur no 1	3	B
23.	Tempat Tidur no 2	17	B
24.	IPAD	30	B
25.	Komputer	51	B
26.	Laptop	11	B
27.	UPS	9	B
28.	Printer	28	B
29.	Penghancur Kertas	3	B
30.	AC Standing	7	B
31.	AC	66	B
32.	LCD Proyektor	8	B
33.	White Board	8	B
34.	Mesin Genset	4	B
35.	Mesin Photo Copy	2	B
36.	Alat Studio (sound System)	7	B
37.	Telivisi	43	B
38.	Digital Audio	4	B
39.	Kamera Hendycam	3	B
40.	Kamera Poket	8	B
41.	Kamera PSLL	2	B
42.	Lemari Besi	1	B
43.	Sound System	4	B
44.	Papan Reklame (Baleho)	2	B



45.	Recorder	4	B
46.	Dispenser	35	B
47.	Kompor Gas	4	B
48.	Treatt Mell	6	B
49.	Mesin Rumput	4	B
50.	Infokus	3	B
51.	Facum Cliner	8	B
52.	Mesin Cuci	4	B
53.	Megik Com	3	B
54.	Kompor Gas	4	B
55.	Tabung Gas	7	B
56.	Tandon Air	7	B
57.	Mesin Air	6	B
58.	Tempat Beras Cosmos	3	B
59.	Open Listrik	3	B

2.2. Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Bengkulu

Pencapaian kinerja pelayanan Sekretariat DPRD Kota Bengkulu dapat dilihat Tabel 2.6 sebagai berikut :



Tabel 2.6
Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Bengkulu

Periode : 2020-2024

Perangkat Daerah : SEKRETARIAT DPRD KOTA BENGKULU

No	INDIKATOR SASARAN	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Laninnya	Target Renstra					Realisasi Capaian Kinerja					Rasio Capaian pada tahun ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Tingkat Kepuasan Layanan Kepada DPRD				60	70	80	90	100	60	70	80	80	85	100	100	100	89	85
2	Persentase Fasilitasi rapat/reses DPRD tepat Waktu				60	70	80	90	100	50	60	70	85	85	83	86	88	94	85
3	Persentase Kelengkapan bahan-bahan penyusunan Raperda				100	100	100	100	100	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
4	Persentase Perda yang terpublikasi				100	100	100	100	100	85	75	89	80	90	85	75	89	80	90



Dalam tabel 2.6 dapat dijelaskan bahwa realisasi kegiatan antar tahun berjalan terdapat ada beberapa indikator sasaran yang tidak tercapai sesuai target,

1. Tingkat kepuasan layanan kepada DPRD di tahun 2023 dan 2024 tidak sesuai target, hal ini disebabkan oleh ada beberapa sub kegiatan yang terlaksanan segagian dan ada sub kegiatan yang tidak terlaksana sama sekali.
2. Persentase fasilitasi rapat/reses DPRD tepat waktu, di tahun 2023 dari target pelaksanaan Reses 3 kali hanya terlaksana 2 kali
3. Persentase kelengkapan bahan-bahan penyusunan Raperda, tidak tercapainya indikator sasaran ini diakibatkan karena rapat pembahasan Raperda sering terjadi perubahan jadwal
4. Pesentase Perda yang terpublikasikan, tidak mencapai target dikarenakan walaupun terdapat anggaran untuk melaksanakan sosialisasi Perda namun tidak dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD.



Tabel 2.7
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD KOTA BENGKULU
TAHUN 2020-2024

No	Program	Anggaran pada Tahun (dalam Jutaan Rupiah)					Realisasi Anggaran pada Tahun (dalam Jutaan Rupiah)					Rasio antara realisasi dan anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
	Berdasarkan Permendagri No 90 Tahun 2019																	
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	13.624.807.078	42.895.984.653	44.594.807.646	43.683.245.901	44.103.838.415	11.359.048.041	41.337.795.610	42.869.173.291	40.290.762.791	40.031.261.509	83,37	96,37	96,13	92,23	90,77	-1,10	-6,62
2.	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	25.363.717.418	17.952.312.816	18.415.017.554	18.473.350.219	23.936.881.925	25.280.404.669	16.500.878.286	17.138.101.088	14.136.732.137	19.550.530.308	99,67	91,92	93,07	76,53	81,68	29,99	14,08



2.4. Kelompok Sasaran Layanan

Berdasarkan Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 8 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bengkulu. (Berita Daerah Kota Bengkulu Tahun 2025 Nomor 8), kelompok layanan Sekretariat DPRD Kota Bengkulu adalah sebagai berikut :

1. Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bengkulu, sebagai penerima layanan utama dalam hal dukungan administratif, fasilitasi dan teknis untuk pelaksanaan tugas dan fungsi legislatif
2. Alat Kelengkapan DPRD meliputi Badan Anggaran, Badan Musyawarah, Badan Kehormatan, Komisi-komisi, dan Badan Pembentukan Peraturan Daerah dalam hal dukungan teknis dan administratif
3. Fraksi-fraksi di DPRD, dalam bentuk Fasilitasi dan dukungan administratif untuk kegiatan fraksi
4. Pemerintah Daerah Kota Bengkulu dalam konteks koordinasi dan fasilitasi hubungan antara DPRD dengan Pemerintah Daerah
5. Dinas/instansi dan lembaga terkait, dalam hal koordinasi dan kerjasama untuk mendukung pelaksanaan fungsi DPRD
6. Tenaga ahli/pakar, dalam konteks penyediaan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya
7. Masyarakat Kota Bengkulu, sebagai fasilitator dalam menyalurkan aspirasi masyarakat kepada DPRD.



Sekretariats DPRD bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah, sedangkan secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD. Kepala Bagian di Sekretariat DPRD bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD, sedangkan Kepala Sub Bagian dan Tim Kerja di Sekretariat DPRD bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.

Dapat dipaparkan hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan pelayanan Sekretariat yang mendukung produktifitas DPRD dalam melaksanakan fungsi Legislasi, anggaran dan pengawasan antara lain :

1. Pelayanan terhadap pembahasan raperda, pelaksanaan rapat-rapat pembahasan raperda, rapat dengan komisi, Rapat pembahasan pandangan umum, rapat koordinasi/ konsultasi pimpinan, rapat – rapat dengar pendapat, rapat paripurna, semua berjalan dengan baik. Konsultasi dan koordinasi dalam rangka mencari referensi untuk pembahasan Raperda juga berjalan dengan baik.
2. Pelayanan terhadap Pembahasan Kebijakan Penganggaran, rapat – rapat pembahasan kebijakan anggaran, Rapat Kerja dengan PD, Rapat Paripurna berlangsung dengan tertib dan lancar. Kunjungan Kerja dalam rangka konsultasi dan koordinasi guna mencari referensi juga berjalan dengan baik sehingga Perda terkait kebijakan penganggaran yang ditetapkan bias sesuai dengan aturan perundang-undangan dan dapat dilaksanakan oleh semua pihak.
3. Pelayanan terhadap fungsi DPRD dalam rangka Pengawasan dalam bentuk Rapat rapat dengan Perangkat Daerah, rapat komisi, rapat
4. konsultasi pimpinan berjalan dengan baik. Kunjungan kerja guna melaksanakan pengawasan dilapangan, dilakukan dengan penuh tanggung jawab untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan di lapangan terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, guna mengetahui permasalahan, kendala kendala yang dihadapi dan selanjutnya mencari solusi pemecahannya.



5. Disamping itu Sekretariat DPRD juga melaksanakan fasilitasi terhadap pelaksanaan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan fasilitasi kunjungan kerja DPRD dalam rangka kerjasama dengan lembaga perwakilan rakyat daerah : adanya koordinasi dan komunikasi yang dijalin secara intensif dengan lembaga perwakilan rakyat daerah se Indonesia melalui ADEKSI (Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia) setahun minimal 4 kali
 - b. Melayani administrasi kegiatan penjangkaran aspirasi masyarakat yang dilakukan setiap tahun 3 kali dan hasilnya adalah masukan, saran dan usul yang merupakan aspirasi masyarakat yang selanjutnya menjadi pokok-pokok pikiran DPRD yang menjadi salah satu materi dalam penyusunan RKPD yang selanjutnya menjadi KUA dan PPAS. Memberikan fasilitasi untuk peningkatan kapasitas DPRD dan Sekretariat DPRD dengan dilaksanakan pendalaman tugas bagi anggota DPRD hal ini guna memberikan pemahaman dan wawasan yang luas terkait dengan fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan bagi anggota DPRD.
 - c. Melayani pelaksanaan Kunjungan kerja dalam rangka study banding terhadap pelaksanaana tugas Komisi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dilaksanakan baik dalam daerah, dalam lingkup propinsi maupun luar daerah / diluar Provinsi Bengkulu.
 - d. Menyelenggarakan rapat- rapat paripurna dan rapat lainnya yang melibatkan lintas PD yang pada tiga tahun terakhir dengan hasil sebagai berikut :
 - Tahun 2020 ada 140 rapat
 - Tahun 2021 ada 162 rapat
 - Tahun 2022 ada 184 rapat
 - Tahun 2023 ada 171 rapat
 - Tahun 2024 ada 169 rapat



- e. Memfasilitasi anggota DPRD dalam rangka menghadiri dan mengikuti undangan seminar dan workshop terkait dengan permasalahan yang terkait dengan kondisi di daerah, yang dilaksanakan oleh pihak yang berkompeten

Dalam melaksanakan dukungan pelayanan kepada anggota DPRD dengan latar belakang pendidikan, partai politik dan usia yang berbeda- beda serta beragam maka Sekretariat DPRD telah menyusun Standar Operasi Pelayanan yang telah ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris DPRD. Hal ini juga dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di lingkungan Sekretariat DPRD

2.5. Permasalahan dan Isu Strategis Sekretariat DPRD

Permasalahan yang selalu menjadi pusat perhatian adalah berkenaan dengan peran Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya terutama dalam memberikan pelayanan kepada anggota DPRD dan mendukung kelancaran tugas legislasi, pengawasan dan penganggaran dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Keterbatasan Jumlah tenaga administrasi untuk mendukung kegiatan DPRD
2. Didtribusi pegawai tidak merata antar bagian
3. Kurangnya reward dan punishment ASN
4. Kurangnya pemahaman ASN di era digitalisasi

Bahwa lembaga perwakilan rakyat daerah mempunyai posisi strategis di dalam penyelenggaraan pemerintahan khususnya pembuatan kebijakan daerah, karena di dalamnya terdiri dari para anggota DPRD yang merupakan wakil rakyat/representasi masyarakat. Sekretariat DPRD sebagai unsur pendukung pelayanan terhadap kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, harus meningkatkan pelayanannya kepada anggota DPRD



dalam penyelenggaraan rapat-rapat di DPRD, pelaksanaan kunjungan kerja, penjaringan aspirasi masyarakat, pendalaman tugas anggota DPRD, kegiatan koordinasi dan konsultasi anggota

DPRD harus dapat terlaksana dengan baik, transparan dan bermanfaat.

a. Tantangan

Tantangan yang dihadapi Sekretariat DPRD dalam jangka waktu 5 tahun mendatang adalah:

- Heterogenitas anggota DPRD yang berbeda, dan pergantian keanggotaan DPRD sehingga membutuhkan kemampuan dalam memberikan pelayanan secara optimal.
- Dinamika politik yang tinggi mempengaruhi kinerja anggota DPRD.
- Banyaknya tuntutan / aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui anggota DPRD yang harus diperjuangkan/direalisasikan sedangkan belum semuanya bisa masuk dalam Prioritas.

b. Peluang

Sedangkan peluang dalam pengembangan pelayanan Sekretariat DPRD kepada DPRD / anggota DPRD adalah:

- Anggota DPRD sebagai wakil rakyat yang menjembatani kepentingan masyarakat.
- Keharmonisan hubungan antara DPRD dengan stakeholders yang lain.
- Tingkat kepercayaan masyarakat yang masih tinggi.
- Kemudahan Sekretariat DPRD dalam mengakses informasi agar mampu menyediakan data dan informasi yang aktual dan valid sebagai bahan referensi rapat-rapat di DPRD.
- Pendokumentasian hasil penjaringan aspirasi masyarakat dalam pokok-pokok pikiran DPRD sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam perencanaan pembangunan daerah.



- Peningkatan kapasitas anggota DPRD dalam bentuk pendalaman tugas mampu menambah wawasan dan pengetahuan anggota DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
- Tantangan dalam upaya pengembangan pelayanan kinerja pada Sekretariat DPRD Kota Bengkulu adalah sebagai berikut :
 1. Memberikan pelayanan yang professional terhadap pelaksanaan fungsi dan tugas DPRD.
 2. Perlunya meningkatkan pengetahuan di bidang Teknologi Informasi untuk membantu peningkatan kinerja, diharapkan output pekerjaan yang dihasilkan dapat lebih maksimal.

2.5.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Fungsi dan tugas Sekretariat DPRD sebagai sistem pendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yang keberadaannya tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bengkulu dan berdasarkan Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 6 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara implisit mempunyai fungsi administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan fungsi dan tugas DPRD serta penyediaan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai kebutuhan. Sedangkan tugasnya menyelenggarakan kegiatan umum dan keuangan, Menyenggarakan kegiatan perundang-undangan, persidangan



dan hubungan masyarakat dan menyelenggarakan kegiatan fasilitasi penganggaran dan pengawasan. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD dapat kami sampaikan sebagaimana tabel 2.8.

Tabel 2.7
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Sekretariat DPRD Kota Bengkulu

No.	Masalah pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Belum optimalnya dukungan Fasilitasi dalam Pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Dukungan Pelaksanaan tugas dan Fungsi DPRD Belum Optimal	Fasilitasi Persidangan dan kajian peraturan Perundang-undangan Belum Optimal
			Fasilitasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Belum optimal

Dari Identifikasi permasalahan yang dituangkan pada tabel 2.8 diketahui bahwa masih terdapat gap antara kondisi yang ada dengan harapan /standar terkait fasilitasi penyelenggaraan rapat-rapat, fasilitasi kelancaran kunjungan kerja, fasilitasi pelaksanaan reses, fasilitasi pendalaman tugas, fasilitasi studi referensi dan fasilitasi kerjasama DPRD. Sehingga identifikasi masalah dapat dirumuskan sebagai berikut : Belum Optimalnya Pelaksanaan reformasi birokrasi pada unsur pendukung urusan Pemerintahan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bengkulu.



2.5.2. Telaah Renstra K/L

2.5.2.1. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

.Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sesuai dengan amanat UUD 1945, maka pemerintah daerah diharapkan dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, sebagai upaya untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, kepastian hukum dan kekhurusan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Visi daerah merupakan kondisi yang diharapkan tercapai di akhir periode perencanaan jangka menengah daerah Visi RPJMD Kota Bengkulu 2025-2029

a. Visi dan misi Sekretariat DPRD Kota Bengkulu

Visi Sekretariat DPRD Kota Bengkulu 2025-2029 adalah :

“Mewujudkan kinerja DPRD yang adaptif dan profesional dalam rangka memberikan pelayanan publik yang prima kepada masyarakat”

b. Misi Sekretariat DPRD Kota Bengkulu 2025-2029 adalah :

Untuk mencapai visi ini telah dirumuskan dengan tujuan untuk mempermudah pencapaian visi tersebut sebagai berikut :

- 1). Mewujudkan profesionalitas dan pimpinan dan anggota DPRD



- 2). Meningkatkan kualitas SDM aparatur Sekretariat DPRD Sekretariat Mewujudkan hubungan DPRD Kota Bengkulu yang harmonis dengan seluruh stakeholders Mewujudkan Fasilitas yang berkualitas untuk pelayanan publik yang prima kepada masyarakat

a. Visi

Visi Walikota Bengkulu periode 2025-2029 adalah :

“ Kota Bengkulu Semakin Maju Religius, Bahagia dan Berkelanjutan”

b. Misi

- 1). Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang unggul berdaya saing berlandaskan IPTEK dan IMTAQ
- 2). Mewujudkan perekonomian yang inklusif berbasis potensi daerah yang berdaya saing
- 3). Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adaptif, profesional, transparan dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima
- 4). Pembangunan sosial budaya dan ekologi, serta meningkatnya keamanan masyarakat dan penegakan demokrasi
- 5). Meningkatkan pembangunan merata dan berkeadilan, serta infrastruktur ekonomi yang berkualitas ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan

2.5.2.2. Telaahan Renstra Sekretariat DPR RI dan Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Bengkulu

Secara hirarki tidak terdapat keterkaitan antara Sekretariat Jenderal RI dan Sekretariat DPRD Provinsi dengan Sekretariat DPRD Kab/Kota, sehingga tidak terdapat keterkaitan antara faktor-faktor penghambat dan pendorong dari masing-masing



lembaga tersebut terhadap keberhasilan pelayanan Sekretariat DPRD kota Bengkulu. Namun sebagai Perangkat Daerah dan juga lembaga yang sama-sama memiliki tugas memberikan pelayanan kepada anggota DPR/DPRD, maka indikator kinerja utama antara Sekretariat Jendral DPR RI dan juga Sekretariat DPRD Provinsi memiliki kesamaan. Pada Sekretariat DPRD Kota Bengkulu terdapat satu indikator kerja utama yaitu tingkat kepuasan Anggota DPRD terhadap layanan Sekretariat DPRD, yang diharapkan akan meningkat setiap tahunnya.

2.5.2.3. Telaahan Renstra Sekretariat DPRD

Secara hirarki tidak terdapat keterkaitan antara Sekretariat Jenderal RI dan Sekretariat DPRD Provinsi dengan Sekretariat DPRD Kab/Kota, sehingga tidak terdapat keterkaitan antara faktor-faktor penghambat dan pendorong dari masing-masing lembaga tersebut

terhadap keberhasilan pelayanan Sekretariat DPRD kota Bengkulu. Namun sebagai Perangkat Daerah dan juga lembaga yang sama-sama memiliki tugas memberikan pelayanan kepada anggota DPR/DPRD,

maka indikator kinerja utama antara Sekretariat Jendral DPR RI dan juga Sekretariat DPRD Provinsi memiliki kesamaan.

Pada Sekretariat DPRD Kota Bengkulu terdapat satu indikator kerja utama yaitu tingkat kepuasan Anggota DPRD terhadap layanan Sekretariat DPRD, yang diharapkan akan meningkat setiap tahunnya.



Sasaran Sekretariat DPRD Kota Bengkulu	Penghambat	Pendukung
Meningkatnya fasilitasi tugas dan Fungsi DPRD	Belum optimalnya koordinasi baik intern maupun ekstern	Motivasi dan dedikasi kerja yang tinggi

2.2.1.5. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bengkulu Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah). Sekretariat DPRD Kota Bengkulu dalam kaitannya dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bengkulu dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis tidak memiliki keterkaitan yang signifikan sebagai kajian dalam pembahsanan penyusunan perencanaan strategis OPD dikarenakan Sekretariat DPRD merupakan Organisasi pendukung bukan organisasi Teknis

2.2.2. Penentuan Isu-isu Strategis

Isu strategis tata kelola pemerintahan ditandai dengan berbagai capaian yang belum optimal dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang Akuntabel transparan partisipatif dan profesional permasalahan tersebut menjadi tata kelola pemerintahan yang belum memacu perbaikan pelayanan public dan professional aparatur, belum optimal memberikan aspirasi bagi masyarakat, serta belum optimalnya aparatur, belum optimal memberikan aspirasi bagi masyarakat, serta belum optimal dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja dan keuangan. Isu strategis tersebut dapat berdampak pada pada capaian pembangunan daerah secara umum, karena tata kelola pemerintahan merupakan penompang bagi efektivitas pelaksanaan pembangunan,



baik pada urusan wajib maupun urusan pilihan. Pada prinsipnya peran Sekretariat DPRD adalah mengemban tugas mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD baik di bidang legislasi, anggaran maupun pengawasan.

Sebagai institusi pendukung dan pelayanan terhadap tugas dan fungsi DPRD, tentu tidak hanya dituntut secara administratif saja tetapi juga secara teknis operasional dan keahlian serta profesionalitas aparaturnya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dukungan professionalitas, kehandalan dan keterpaduan dukungan yang diisi oleh tenaga- tenaga yang mampu melakukan tugas pokok dan fungsinya dengan baik demi menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yang cukup dinamis, padat dan berdimensi politis. Oleh karena itu tentunya sangat penting untuk upaya meningkatkan kapasitas kemampuan dari Sumber Daya Manusianya seperti kegiatan formal/peningkatan derajat pendidikan formal dan juga berbagai program pendidikan dan latihan profesi bagi para pegawai. Perlu disadari bahwa tugas dan peran Sekretariat DPRD memang cukup berat dan mengemban amanat yang cukup besar. Karena itu dalam rangka mensukseskan tugas- tugas dan kegiatan anggota DPRD. Dimulai dari proses kesekretariatan, penyelenggaraan kegiatan pengelolaan keuangan, penyelenggaraan rapat risalah dan hukum, pelaksanaan kegiatan rumah tangga sampai dengan ketatatusahaan . Sedangkan mengenai kebutuhan sarana dan prasarana, Sekretariat DPRD juga harus memperhatikan kebutuhan akan ruangan yang baik, perlengkapan ruangan yang memadai yang langsung maupun tidak langsung diperuntukkan bagi anggota DPRD, untuk fasilitas alat kelengkapan Dewan dan juga untuk kegiatan Dewan.

Hal ini karena masalah fasilitas kerja akan mempengaruhi motivasi para anggota DPRD dalam menjalankan tugasnya. Keberadaan Sekretariat DPRD sama penting sebagaimana keberadaan DPRD,



oleh karena itu dituntut kinerja yang baik dan profesional. Sebab apabila pelayanan yang diberikan oleh Sekretariat DPRD kurang memuaskan atau bahkan tidak memuaskan maka tentunya hal itu menjadi kendala bagi DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Oleh karenanya Sekretariat DPRD harus terus menerus berupaya meningkatkan mutu pelayanan kepada DPRD dengan mengedepankan profesionalisme dan akuntabilitas kinerja baik dari unsur pegawainya maupun kinerja lembaga secara keseluruhan. Dalam upaya mewujudkan pelayanan yang optimal sebagai institusi pendukung kelancaran pelaksanaan tugas DPRD peningkatan kualitas pelayanan penguatan kapasitas DPRD.



BAB III

TUJUAN, SASARAN STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan Renstra Sekretariat DPRD Kota Bengkulu

Tujuan yang dimaksud dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ini adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu satu sampai lima tahun sebagai perwujudan Tata Kelola Pemerintahan yang baik di Kota Bengkulu maka Sekretariat DPRD Kota Bengkulu mewujudkan dalam tujuan yaitu meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan. Tujuan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Bengkulu 2025-2029 melalui Program kegiatan di dalam mendukung fungsi DPRD terdapat dua program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD. Perumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Sekretariat DPRD Kota Bengkulu beserta Indikatornya dapat dilihat pada Tabel di bawah ini

3.2. Sasaran Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Bengkulu

Melalui Program, kegiatan dan sub Kegiatan dalam melaksanakan fungsi utama DPRD adalah fungsi legeslatif, fungsi pengawasan dan fungsi penganggaran. Fungsi Legeslatif yang membentuk Peraturan Daerah baik yang berasal dari Pemerintah Daerah (Propemperda) maupun Usulan DPRD. Yang ditetapkan dengan keputusan DPRD Kota Bengkulu dalam Program Bapemperda. Dengan mempertimbangkan fungsi utama DPRD Kota Bengkulu dan Sekretariat DPRD Kota Bengkulu, maka dirumuskan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja.



Tabel 3.1
TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA SEKRETARIAT DPRD
KOTA BENGKULU

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
4.02.0.00.0.00.26.0000 - Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bengkulu											
- Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Berkinerja Tinggi dan Akuntabel	Terwujudnya Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD		Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD (Indeks)	85	85	90	90	90	90	90	
		Meningkatnya Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD (%)	90	90	90	95	95	95	95	



3.3. Strategi Sekretariat DPRD Kota Bengkulu

Strategi merupakan upaya yang sistematis untuk mencapai tujuan Rencana Pembangunan Daerah (RPJMD) Kota Bengkulu. Strategi dan kebijakan Sekretariat DPRD tahun 2025-2029 dirumuskan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2026.

Strategi dan kebijakan Sekretariat DPRD tahun 2025-2029 disusun untuk memberikan arah dan pedoman dalam penyelenggaraan kesekretariatan DPRD di Kota Bengkulu. Berdasarkan kajian pada tujuan dan sasaran di atas terlihat ada beberapa komponen yang dibutuhkan dalam pelayanan kesekretariatan DPRD secara prima.

Tabel 3.2
Tujuan , Sasaran, Strategi dan kebijakan Sekretariat DPRD
Tahun (2025-2029)

Visi :	"Mewujudkan kinerja DPRD yang adaptif dan professional dalam rangka memberikan pelayanan publik yang prima kepada masyarakat"
Misi :	1. Mewujudkan profesionalitas dan pimpinan dan anggota DPRD 2. Meningkatkan kualitas SDM aparatur Sekretariat DPRD 3. Mewujudkan hubungan DPRD kota yang harmonis dengan seluruh stakeholders 4. Mewujudkan Fasilitas yang berkualitas untuk pelayanan publik yang prima kepada masyarakat



Tabel 3.3
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang adaptif, professional, transparan dan akuntabel serta pelayanan public yang prima	Meningkatnya fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Peningkatan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Peningkatan kualitas persidangan dan kajian perundang-undangan
			Peningkatan kualitas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan

3.4. Arah Kebijakan Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Kota Bengkulu

Untuk mencapai tujuan dan sasaran, Sekretariat DPRD harus bisa mengintegrasikan program dan kegiatan dengan Rencana Kerja DPRD, yang semua itu akan bisa terlaksana apabila terjalin komunikasi yang baik dengan DPRD melalui rapat-rapat dan koordinasi. Pelayanan kepada DPRD yang berupa pelayanan untuk pelaksanaan kegiatan DPRD baik sarana prasarana kerja maupun pelayanan secara langsung terhadap kegiatan DPRD (Rapat-rapat, Kunjungan Kerja, Workshop, Pendalaman Tugas, tinjauan ke Lapangan dan lain – lain) sangat diperlukan untuk bisa meningkatnya kualitas pelayanan lembaga perwakilan rakyat daerah melalui program kegiatan untuk mendukung fungsi DPRD yaitu Program Pembentukan Peraturan Daerah, Program Penganggaran Pembangunan Daerah dan Program Pengawasan Kebijakan dan Pembangunan Daerah.



BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Perumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renstra Perangkat Daerah.

Dalam rangka mencapai sasaran pembangunan melalui strategi dan arah kebijakan, disusun program-program pembangunan sebagaimana telah disusun dalam bab sebelumnya, Pelaksanaan program oleh OPD yang mempunyai tanggung jawab kewenangan sesuai dengan bidang urusan pemerintah, baik urusan wajib maupun pilihan. Program-program yang disusun tersebut merupakan program prioritas pembangunan yang merupakan urusan pemerintah dengan OPD terkait program yang menjadi tanggung jawab OPD. Masing-masing program disertai dengan indikator kinerja program sebagai alat perencanaan dan pengendalian pembangunan yang terukur perkembangannya hingga akhir periode RPJMD. Penyusunan indikator kinerja berupa hasil (outcomes) dan kumpulan keluaran (output), indikator kinerja program menjadi acuan utama dalam penyusunan kegiatan yang dilakukan OPD. Fokus pembangunan Kota Bengkulu, Sekretariat DPRD Kota diarahkan untuk upaya-upayah untuk Memfasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD. Berpedoman pada kerangka pendanaan pembangunan dan program perangkat daerah Kota Bengkulu sebagai tertuang dalam dokumen RPJMD 2025-2029, Sekretariat DPRD Kota Bengkulu sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk mengimplementasi atau menjalankan Program-program yang ada di sekretariat DPRD Kota Bengkulu lima tahunan

Hal ini merupakan komitmen nyata pejabat struktural dan staf lingkup Sekretariat DPRD Kota Bengkulu guna mewujudkan pencapaian indikator tingkat kepuasan anggota DPRD terhadap pelayanan



Sekretariat DPRD. Yang dijabarkan secara terperinci dan terukur dalam bentuk kegiatan-kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi seluruh unit kerja eselon 3 (tiga) dan 4 (empat) serta JFT dan secara hirarki saling terkait satu sama lain, guna mendukung mewujudkan pencapaian kinerja tahunan eselon 2 (dua). Satuan Kerja Sekretariat DPRD Kota Bengkulu, ada teknik perumusan program, kegiatan dan Sub Kegiatan Renstra Perangkat Daerah disajikan pada tabel 4.1. berikut :



Tabel . 4.1.
PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN RENSTRA
SEKRETARIAT DPRD KOTA BENGKULU

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
4.02.0.00.0.00.26.0000 - Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bengkulu							
- Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Berkinerja Tinggi dan Akuntabel	Terwujudnya Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD				Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD ()		
		Meningkatnya Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD			Persentase Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD (%)		
		Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang - undangan			Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N (Persentase)	4.02.02 - PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	
		Meningkatnya kualitas penganggaran dan pengawasan			Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (Persentase)	4.02.02 - PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	
		Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang - undangan			Persentase Penetapan Raperda Tahun N (%)	4.02.02 - PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	



Tabel . 4.1.
PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN RENSTRA
SEKRETARIAT DPRD KOTA BENGKULU

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
4.02.0.00.0.00.26.0000 - Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bengkulu							
- Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Berkinerja Tinggi dan Akuntabel	Terwujudnya Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD				Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD ()		
		Meningkatnya Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD			Persentase Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD (%)		
			Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang - undangan		Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N (Persentase)	4.02.02 - PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	
			Meningkatnya kualitas penganggaran dan pengawasan		Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (Persentase)	4.02.02 - PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	
			Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang - undangan		Persentase Penetapan Raperda Tahun N (%)	4.02.02 - PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANGAN (08)
				Terlaksannya Capaian Kinerja Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Dokumen)	4.02.02.2.01 - Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi (Dokumen)	4.02.02.2.01 - Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	
					Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan (Dokumen)	4.02.02.2.01 - Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	
					Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun (Dokumen)	4.02.02.2.01 - Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Dokumen)	4.02.02.2.01.0001 - Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	
					Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan (Dokumen)	4.02.02.2.01.0003 - Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi (Dokumen)	4.02.02.2.01.0004 - Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	
					Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun (Dokumen)	4.02.02.2.01.0005 - Penyusunan Tata Tertib DPRD	
					Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD (Dokumen)	4.02.02.2.02 - Pembahasan Kebijakan Anggaran	
					Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan (Dokumen)	4.02.02.2.02 - Pembahasan Kebijakan Anggaran	
					Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS (Dokumen)	4.02.02.2.02 - Pembahasan Kebijakan Anggaran	
					Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD (Dokumen)	4.02.02.2.02 - Pembahasan Kebijakan Anggaran	
					Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS (Dokumen)	4.02.02.2.02 - Pembahasan Kebijakan Anggaran	
					Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS (Dokumen)	4.02.02.2.02.0001 - Pembahasan KUA dan PPAS	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANGAN (08)
					Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS (Dokumen)	4.02.02.2.02.0002 - Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	
					Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD (Dokumen)	4.02.02.2.02.0003 - Pembahasan APBD	
					Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan (Dokumen)	4.02.02.2.02.0004 - Pembahasan APBD Perubahan	
					Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD (Dokumen)	4.02.02.2.02.0006 - Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	
				Terlaksananya Capaian hasil Pengawasan Rapat dan Kungker yang terselenggara	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur (Laporan)	4.02.02.2.03 - Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum (Laporan)	4.02.02.2.03 - Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian (Laporan)	4.02.02.2.03 - Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum (Laporan)	4.02.02.2.03.0001 - Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANGAN (08)
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur (Laporan)	4.02.02.2.03.0002 - Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian (Laporan)	4.02.02.2.03.0004 - Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	
				Tercapainya Capaian Kinerja keterpenuhan layanan Peningkatan Kapasitas Lembaga DPR	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD (Dokumen)	4.02.02.2.04 - Peningkatan Kapasitas DPRD	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD (Dokumen)	4.02.02.2.04 - Peningkatan Kapasitas DPRD	
					Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD (Dokumen)	4.02.02.2.04 - Peningkatan Kapasitas DPRD	
					Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD (Dokumen)	4.02.02.2.04 - Peningkatan Kapasitas DPRD	
					Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli (Orang)	4.02.02.2.04 - Peningkatan Kapasitas DPRD	
					Jumlah Tenaga Ahli Fraksi (Orang)	4.02.02.2.04 - Peningkatan Kapasitas DPRD	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD (Dokumen)	4.02.02.2.04.0001 - Orientasi DPRD	





Sekretariat DPRD Kota Bengkulu

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Terlaksananya Capaian Keterpenuhan terhadap penyusunan dan Pelaksanaan dan pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD (Dokumen)	4.02.02.2.06 - Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	
					Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD (Dokumen)	4.02.02.2.06.0001 - Penyusunan Kode Etik DPRD	
				Terlaksananya hasil pengawasan rapat dan kunker yang terselenggara	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD (Dokumen)	4.02.02.2.08 - Fasilitasi Tugas DPRD	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD (Dokumen)	4.02.02.2.08.0001 - Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	



Adapun Penjabaran Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang mencakup tujuan, sasaran, indikator kinerja, sasaran program 9Out Came) dan Kegiatan (Output), target kinerja program dan kerangka pendanaan Sekretariat DPRD Kota Bengkulu seperti yang terlihat pada Tabel 4.2 berikut:



Tabel 4.2.
RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN
SEKRETARIAT DPRD KOTA BENGKULU

NO	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
				2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	4.02 - SEKRETARIAT DPRD				50.273.251.715		51.278.716.749		51.791.503.917		52.309.418.956		53.094.060.240		
I	4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA				41.400.262.339		41.453.919.795		41.651.706.522		41.796.038.635		42.082.448.327		
	Meningkatnya kualitas tata kelola perangkat daerah	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)	100	100	41.400.262.339	100	41.453.919.795	100	41.651.706.522	100	41.796.038.635	100	42.082.448.327	4.02.0.00.0.00.26.0000 - Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bengkulu	
1	4.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				350.000.000		350.000.000		350.000.000		350.000.000		350.000.000		
	Terlaksananya Capaian Kinerja Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	5	5	350.000.000	5	350.000.000	5	350.000.000	5	350.000.000	5	350.000.000		
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	6		6		6		6		6			



NO	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
				2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1)	4.02.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	6	50.000.000	6	50.000.000	6	50.000.000	6	50.000.000	6	50.000.000		
2)	4.02.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		
	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	5	5	300.000.000	5	300.000.000	5	300.000.000	5	300.000.000	5	300.000.000		
2	4.02.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				7.414.630.276		7.414.630.276		7.414.630.276		7.297.547.276		7.414.630.276		
	Meningkatnya Capaian Kinerja Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	12	7.414.630.276	12	7.414.630.276	12	7.414.630.276	12	7.297.547.276	12	7.414.630.276		
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	60	63		63		63		63		63			
3)	4.02.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				6.817.547.276		6.817.547.276		6.817.547.276		6.817.547.276		6.817.547.276		
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	60	63	6.817.547.276	63	6.817.547.276	63	6.817.547.276	63	6.817.547.276	63	6.817.547.276		



NO	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
				2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
4)	4.02.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				597.083.000		597.083.000		597.083.000		480.000.000		597.083.000		
	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	12	597.083.000	12	597.083.000	12	597.083.000	12	480.000.000	12	597.083.000		
3	4.02.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				265.000.000		265.000.000		265.000.000		265.000.000		300.000.000		
	Meningkatnya Capaian Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	30	25	265.000.000	20	265.000.000	20	265.000.000	20	265.000.000	20	300.000.000		
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	1		2		2		2		1			
5)	4.02.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				65.000.000		65.000.000		65.000.000		65.000.000		90.000.000		
	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	1	65.000.000	2	65.000.000	2	65.000.000	2	65.000.000	1	90.000.000		
6)	4.02.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		210.000.000		
	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	30	25	200.000.000	20	200.000.000	20	200.000.000	20	200.000.000	20	210.000.000		



NO	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
				2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
4	4.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				2.732.501.300		2.732.501.300		2.732.501.300		2.647.674.291		2.838.751.300		
	Meningkatnya Capaian Kinerja pelaksanaan Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah yang dipenuhi	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	4	4	2.732.501.300	4	2.732.501.300	4	2.732.501.300	4	2.647.674.291	4	2.838.751.300		
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	12			3		3		3		3			
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	600	360		360		360		350		450			
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12		12		12		12		12			
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	9	9		9		9		9		9			
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	8	8		8		8		8		8			
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5	5		5		5		5		5			
7)	4.02.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor				114.021.000		114.021.000		114.021.000		114.021.000		114.021.000		



NO	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
				2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	8	8	114.021.000	8	114.021.000	8	114.021.000	8	114.021.000	8	114.021.000		
8)	4.02.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5	5	200.000.000	5	200.000.000	5	200.000.000	5	200.000.000	5	200.000.000		
9)	4.02.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				103.480.300		103.480.300		103.480.300		103.480.300		103.480.300		
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12	103.480.300	12	103.480.300	12	103.480.300	12	103.480.300	12	103.480.300		
10)	4.02.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				125.000.000		125.000.000		125.000.000		125.000.000		131.250.000		
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	9	9	125.000.000	9	125.000.000	9	125.000.000	9	125.000.000	9	131.250.000		
11)	4.02.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				240.000.000		240.000.000		240.000.000		240.000.000		240.000.000		
	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	12		240.000.000	3	240.000.000	3	240.000.000	3	240.000.000	3	240.000.000		



NO	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
				2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
12)	4.02.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu				1.200.000.000		1.200.000.000		1.200.000.000		1.200.000.000		1.300.000.000		
	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	4	4	1.200.000.000	4	1.200.000.000	4	1.200.000.000	4	1.200.000.000	4	1.300.000.000		
13)	4.02.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				750.000.000		750.000.000		750.000.000		665.172.991		750.000.000		
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	600	360	750.000.000	360	750.000.000	360	750.000.000	350	665.172.991	450	750.000.000		
5	4.02.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				600.000.000		600.000.000		756.531.912		756.531.912		960.000.000		
	Meningkatnya Capaian pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	6	6	600.000.000	6	600.000.000	6	756.531.912	6	756.531.912	6	960.000.000		
14)	4.02.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				600.000.000		600.000.000		756.531.912		756.531.912		960.000.000		
	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	6	6	600.000.000	6	600.000.000	6	756.531.912	6	756.531.912	6	960.000.000		
6	4.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				3.538.452.300		3.538.533.300		3.538.533.300		3.538.533.300		3.538.533.300		



NO	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
				2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Meningkatnya Capaian pelaksanaan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	3.538.452.300	12	3.538.533.300	12	3.538.533.300	12	3.538.533.300	12	3.538.533.300		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	6	12				12		12		12			
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	3	4		4		4		4		4			
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	5	5		5		5		5		5			
15)	4.02.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				9.910.000		9.991.000		9.991.000		9.991.000		9.991.000		
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	3	4	9.910.000	4	9.991.000	4	9.991.000	4	9.991.000	4	9.991.000		
16)	4.02.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				1.011.240.700		1.011.240.700		1.011.240.700		1.011.240.700		1.011.240.700		
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	6	12	1.011.240.700		1.011.240.700	12	1.011.240.700	12	1.011.240.700	12	1.011.240.700		



NO	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
				2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
17)	4.02.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				250.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000		
	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	5	5	250.000.000	5	250.000.000	5	250.000.000	5	250.000.000	5	250.000.000		
18)	4.02.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				2.267.301.600		2.267.301.600		2.267.301.600		2.267.301.600		2.267.301.600		
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	2.267.301.600	12	2.267.301.600	12	2.267.301.600	12	2.267.301.600	12	2.267.301.600		
7	4.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.746.561.732		1.798.172.567		1.839.427.823		1.885.169.945		1.920.887.197		
	Meningkatnya Ketercapaian Pelaksanaan Hasil Pemeliharaan barang Milik Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	6	6	1.746.561.732	6	1.798.172.567	6	1.839.427.823	6	1.885.170	6	1.920.887.197		
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	40	40		40				40		40			
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	6	6		6		6		6		6			



NO	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
				2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
19)	4.02.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				714.345.036		714.345.036		714.345.036		714.345.036		750.062.288		
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	40	40	714.345.036	40	714.345.036		714.345.036	40	714.345.036	40	750.062.288		
20)	4.02.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				841.522.500		883.598.625		914.842.436		960.584.558		960.584.558		
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	6	6	841.522.500	6	883.598.625	6	914.842.436	6	960.584.558	6	960.584.558		
21)	4.02.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				190.694.196		200.228.906		210.240.351		210.240.351		210.240.351		
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi (Unit)	6	6	190.694.196	6	200.228.906	6	210.240.351	6	210.240.351	6	210.240.351		



NO	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGA
				2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
8	4.02.01.2.15 - Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD				22.173.012.311		22.173.012.311		22.173.012.311		22.473.512.311		22.173.012.311		
	Terlaksanannya Capaian Kinerja hasil Pelaksanaan layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD (Orang/Bulan)	35	35	22.173.012.311	35	22.173.012.311	35	22.173.012.311	35	22.473.512.311	35	22.173.012.311		
		Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD (Orang)	35	35		35		35		35		35			
		Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan (Paket)	6	3		3		3		5		3			
22)	4.02.01.2.15.0001 - Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD				21.598.512.311		21.598.512.311		21.598.512.311		21.598.512.311		21.598.512.311		
	Tersedianya Hak Keuangan Anggota DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD (Orang/Bulan)	35	35	21.598.512.311	35	21.598.512.311	35	21.598.512.311	35	21.598.512.311	35	21.598.512.311		
23)	4.02.01.2.15.0002 - Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD				399.500.000		399.500.000		399.500.000		700.000.000		399.500.000		
	Terlaksanannya Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan (Paket)	6	3	399.500.000	3	399.500.000	3	399.500.000	5	700.000.000	3	399.500.000		
24)	4.02.01.2.15.0003 - Pelaksanaan Medical Check Up DPRD				175.000.000		175.000.000		175.000.000		175.000.000		175.000.000		
	Terlaksanannya Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD (Orang)	35	35	175.000.000	35	175.000.000	35	175.000.000	35	175.000.000	35	175.000.000		



NO	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGA
				2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
9	4.02.01.2.16 - Layanan Administrasi DPRD				2.580.104.420		2.582.070.041		2.582.069.600		2.582.069.600		2.586.633.943		
	Tercapaian Layanan Administrasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD (Laporan)	200	90	2.580.104.420	90	2.582.070.041	90	2.582.069.600	90	2.582.069.600	90	2.586.633.943		
		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD (Laporan)	9	9		9		9		9		9			
		Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan (Paket)	36	36		36		36		36		36			
25)	4.02.01.2.16.0002 - Fasilitasi Fraksi DPRD				39.312.420		41.278.041		41.277.600		41.277.600		43.341.943		
	Terlaksananya Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD (Laporan)	9	9	39.312.420	9	41.278.041	9	41.277.600	9	41.277.600	9	43.341.943		



NO	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
				2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
26)	4.02.01.2.16.0003 - Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD				50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		52.500.000		
	Terlaksananya Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD (Laporan)	200	90	50.000.000	90	50.000.000	90	50.000.000	90	50.000.000	90	52.500.000		
27)	4.02.01.2.16.0004 - Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD				2.490.792.000		2.490.792.000		2.490.792.000		2.490.792.000		2.490.792.000		
	Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan (Paket)	36	36	2.490.792.000	36	2.490.792.000	36	2.490.792.000	36	2.490.792.000	36	2.490.792.000		
II	4.02.02 - PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD				8.872.989.376		9.824.796.954		10.139.797.395		10.513.380.321		11.011.611.913		
	Meningkatnya kualitas penganggaran dan pengawasan	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (Persentase)	96	96	8.872.989.376	98	9.824.796.954	98	10.139.797.395	98	10.513.380.321	100	11.011.611.913	4.02.0.00.0.00.26. 0000 - Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bengkulu	
10	4.02.02.2.02 - Pembahasan Kebijakan Anggaran				75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000		
	Terlaksananya Capaian Pelaksanaan Rapat Pembahasan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan (Dokumen)	9	7	75.000.000	7	75.000.000	7	75.000.000	7	75.000.000	7	75.000.000		
		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS (Dokumen)	10	6		6		6		6		6			
		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			



NO	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
				2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS (Dokumen)	9	6		6		6		6		6			
		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD (Dokumen)	10	8		8		8		8		8			
28)	4.02.02.2.02.0001 - Pembahasan KUA dan PPAS				15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		
	Terlaksananya Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS (Dokumen)	10	6	15.000.000	6	15.000.000	6	15.000.000	6	15.000.000	6	15.000.000		
29)	4.02.02.2.02.0002 - Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS				15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		
	Terlaksananya Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS (Dokumen)	9	6	15.000.000	6	15.000.000	6	15.000.000	6	15.000.000	6	15.000.000		
30)	4.02.02.2.02.0003 - Pembahasan APBD				15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		
	Terlaksananya Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD (Dokumen)	10	8	15.000.000	8	15.000.000	8	15.000.000	8	15.000.000	8	15.000.000		
31)	4.02.02.2.02.0004 - Pembahasan APBD Perubahan				15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		
	Terlaksananya Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan (Dokumen)	9	7	15.000.000	7	15.000.000	7	15.000.000	7	15.000.000	7	15.000.000		



NO	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
				2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
32)	4.02.02.2.02.0006 - Pembahasan Pertanggungjawaban APBD				15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		
	Terlaksananya Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD (Dokumen)	0	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000		
11	4.02.02.2.03 - Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan				50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
	Terlaksananya Capaian hasil Pengawasan Rapat dan Kungker yang terselenggara	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian (Laporan)	6	6	50.000.000	6	50.000.000	6	50.000.000	6	50.000.000	6	50.000.000		
		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur (Laporan)	10	7		7		7		7		7			
		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum (Laporan)	6	5		5		5		5		5			
33)	4.02.02.2.03.0001 - Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum				10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		
	Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum (Laporan)	6	5	10.000.000	5	10.000.000	5	10.000.000	5	10.000.000	5	10.000.000		



NO	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
				2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
34)	4.02.02.2.03.0002 - Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur				20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		
	Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur (Laporan)	10	7	20.000.000	7	20.000.000	7	20.000.000	7	20.000.000	7	20.000.000		
35)	4.02.02.2.03.0004 - Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian				20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		
	Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian (Laporan)	6	6	20.000.000	6	20.000.000	6	20.000.000	6	20.000.000	6	20.000.000		
12	4.02.02.2.04 - Peningkatan Kapasitas DPRD				2.234.495.834		2.234.495.834		2.288.749.208		2.602.332.134		2.657.502.165		
	Tercapainya Capaian Kinerja keterpenuhan layanan Peningkatan Kapasitas Lembaga DPR	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD (Dokumen)	1	1	2.234.495.834	1	2.234.495.834	1	2.288.749.208	1	2.602.332.134	1	2.657.502.165		
		Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD (Dokumen)	3	3		3		3		3		3			
		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD (Dokumen)	1	0		0		0		1		0			
		Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD (Dokumen)	24	60		60		60		60		60			
		Jumlah Tenaga Ahli Fraksi (Orang)	9	9		9		9		9		9			
		Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli (Orang)	7	8		8		8		8		8			



NO	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
				2026		2027		2028		2029		2030				
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
36)	4.02.02.2.04.0001 - Orientasi DPRD				0		0		0		300.000.000		0			
	Terselenggaranya Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD (Dokumen)	1	0	0	0	0	0	0	1	300.000.000	0	0			
37)	4.02.02.2.04.0002 - Pendalaman Tugas DPRD				1.076.495.834		1.076.495.834		1.076.495.834		1.076.495.834		1.431.665.865			
	Terlaksananya Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD (Dokumen)	3	3	1.076.495.834	3	1.076.495.834	3	1.076.495.834	3	1.076.495.834	3	1.431.665.865			
38)	4.02.02.2.04.0004 - Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli				480.000.000		480.000.000		480.000.000		480.000.000		480.000.000			
	Tersedianya Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli (Orang)	7	8	480.000.000	8	480.000.000	8	480.000.000	8	480.000.000	8	480.000.000			
39)	4.02.02.2.04.0005 - Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi				378.000.000		378.000.000		378.000.000		378.000.000		378.000.000			
	Tersedianya Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi (Orang)	9	9	378.000.000	9	378.000.000	9	378.000.000	9	378.000.000	9	378.000.000			
40)	4.02.02.2.04.0007 - Penyusunan Program Kerja DPRD				50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000			
	Tersusunnya Rencana Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD (Dokumen)	1	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000			
41)	4.02.02.2.04.0008 - Publikasi dan Dokumentasi DPRD				250.000.000		250.000.000		304.253.374		317.836.300		317.836.300			
	Terlaksananya Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD (Dokumen)	24	60	250.000.000	60	250.000.000	60	304.253.374	60	317.836.300	60	317.836.300			



NO	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGA
				2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
13	4.02.02.2.05 - Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat				872.811.750		1.725.623.500		1.725.623.500		1.725.623.500		1.810.904.675		
	Tercapainya capaian Layanan dalam hal Penghimpunan dan Aspirasi Masyarakat	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses (Dokumen)	3	3	872.811.750	3	1.725.623.500	3	1.725.623.500	3	1.725.623.500	3	1.810.904.675		
		Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
42)	4.02.02.2.05.0002 - Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD				20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		
	Tersusunnya Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun (Dokumen)	1	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000		
43)	4.02.02.2.05.0003 - Pelaksanaan Reses				852.811.750		1.705.623.500		1.705.623.500		1.705.623.500		1.790.904.675		
	Terlaksananya Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses (Dokumen)	3	3	852.811.750	3	1.705.623.500	3	1.705.623.500	3	1.705.623.500	3	1.790.904.675		
14	4.02.02.2.06 - Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD				0		0		0		30.000.000		0		
	Terlaksananya Capaian Keterpenuhan terhadap penyusunan dan Pelaksanaan dan pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD (Dokumen)	1	0	0	0	0	0	0	1	30.000.000	0	0		
	4.02.02.2.06.0001 - Penyusunan Kode Etik DPRD				0		0		0		30.000.000		0		
	Tersusunnya Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD (Dokumen)	1	0	0	0	0	0	0	1	30.000.000	0	0		



NO	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
				2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
15	4.02.02.2.08 - Fasilitas Tugas DPRD				5.429.681.792		5.528.677.620		5.789.424.687		5.789.424.687		6.203.905.073		
	Terlaksananya hasil pengawasan rapat dan kunker yang terselenggara	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD (Dokumen)	1.050	570	5.429.681.792	570	552.868	575	5.789.424.687	575	5.789.424.687	990	6.203.905.073		
44)	4.02.02.2.08.0001 - Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD				5.429.681.792		5.528.677.620		5.789.424.687		5.789.424.687		6.203.905.073		
	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD (Dokumen)	1.050	570	5.429.681.792	570	5.528.677.620	575	5.789.424.687	575	5.789.424.687	990	6.203.905.073		
	Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang - undangan	Persentase Penetapan Raperda Tahun N (%)	50	60	211.000.000	65	211.000.000	65	211.000.000	65	241.000.000	65	214.300.000		
		Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N (Persentase)	100	100		100		100		100		100			
16	4.02.02.2.01 - Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD				211.000.000		211.000.000		211.000.000		241.000.000		214.300.000		
	Terlaksannya Capaian Kinerja Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Dokumen)	16	17	211.000.000	18	211.000.000	18	211.000.000	18	241.000.000	18	214.300.000		
		Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi (Dokumen)	3	3		3		3		3		3			
		Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan (Dokumen)	16	2		2		2		2		2			
		Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun (Dokumen)	1	0		0		0		1		0			



NO	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
				2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
45)	4.02.02.2.01.0001 - Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah				30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		31.500.000		
	Terlaksananya Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Dokumen)	16	17	30.000.000	18	30.000.000	18	30.000.000	18	30.000.000	18	31.500.000		
46)	4.02.02.2.01.0003 - Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan				36.000.000		36.000.000		36.000.000		36.000.000		37.800.000		
	Terlaksananya Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan (Dokumen)	16	2	36.000.000	2	36.000.000	2	36.000.000	2	36.000.000	2	37.800.000		
47)	4.02.02.2.01.0004 - Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik				145.000.000		145.000.000		145.000.000		145.000.000		145.000.000		
	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi (Dokumen)	3	3	145.000.000	3	145.000.000	3	145.000.000	3	145.000.000	3	145.000.000		
48)	4.02.02.2.01.0005 - Penyusunan Tata Tertib DPRD				0		0		0		30.000.000		0		
	Tersusunnya Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun (Dokumen)	1	0	0	0	0	0	0	1	30.000.000	0	0		
Jumlah					50.273.251.715		51.278.716.749		51.791.503.917		52.309.418.956		53.094.060.240		



4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.

Pemantauan dan evaluasi dilakukan terhadap kinerja satuan organisasi pengelola dan penyelenggara pemerintahan yang mencakup semua aspek teknis, administrasi dan pengelolaan kegiatan dan/atau program tersebut. Pemantauan dan evaluasi yang dilakukan pada hakekatnya untuk mengukur kesesuaian pencapaian indikator kinerja atau target kerja yang ditetapkan dalam rencana jangka menengah, (2025-2029) dengan target yang dapat dicapai melalui strategi pelaksanaan tertentu. Oleh sebab itu, indikator kinerja yang digunakan memiliki kriteria yang berlaku spesifik, jelas, relevan, dapat dicapai, dapat dikuantifikasikan, dan dapat diukur secara obyektif serta fleksibel terhadap perubahan/penyesuaian.

Program, kegiatan dan atau Sub Kegiatan pelayanan pada Sekretariat DPRD dapat digunakan sebagai dasar dalam mengembangkan indikator kinerja yang terukur dan yang dapat dicapai sebagai target/sasaran masing-masing program. aspek tersebut diuraikan menjadi indikator kunci/prioritas untuk mengukur keberhasilan dalam mencapai target Renstra Sekretariat DPRD Kota Bengkulu 2025-2029 (Tabel 4.3).



Tabel 4.3.
DAFTAR SUBKEGIATAN PRIORITAS DALAM MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN DAERAH RANCANGAN AKHIR RENSTRA
PEMERINTAH KOTA BENGKULU

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
4.02.0.00.0.00.26.0000 - Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bengkulu				
1.	4.02.02 - PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang - undangan	4.02.02.2.01 - Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	
			4.02.02.2.01.0001 - Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	
			4.02.02.2.01.0003 - Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	
			4.02.02.2.01.0004 - Fasilitasi Penyusunan Penjelasan /Keterangan Naskah Akademik	
		Meningkatnya kualitas penganggaran dan pengawasan	4.02.02.2.03 - Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	
			4.02.02.2.03.0001 - Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	
			4.02.02.2.03.0002 - Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	
			4.02.02.2.03.0004 - Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang	
			4.02.02.2.05 - Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	
			4.02.02.2.05.0002 - Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	
			4.02.02.2.05.0003 - Pelaksanaan Reses	



Tabel.4.4
INDIKATOR KINERJA UTAMA
RANCANGAN RENSTRA Sekretariat DPRD
KOTA BENGKULU

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	4.02.0.00.0.00.26.0000 - Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bengkulu									
2.	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	Indeks	85	85	90	90	90	90	90	
3.	Persentase Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	%	90	90	90	95	95	95	95	

TABEL 4.6 INDIKATOR KINERJA KUNCI
RANCANGAN AKHIR RENSTRA
PEMERINTAH KOTA BENGKULU

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.	4.02 - SEKRETARIAT DPRD										
2.	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N		Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
3.	Persentase Pengawasan, penganggaran Penyelenggaraan Pemerintahan		Persentase	96	96	96	98	98	98	100	
4.	Persentase Penetapan Raperda Tahun N	positif	%	50	60	60	65	65	65	65	



BAB V PENUTUP

Rencana Strategis Sekretariat DPRD merupakan dokumen perencanaan periode 5 (lima) tahun yang merupakan pelaksanaan RPJMD sebagai dasar pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan untuk meningkatkan akselerasi pembangunan daerah guna mencapai visi dan misi Kepala Daerah Kota Bengkulu Tahun 2025-2029 yang lebih terukur dan akuntabel sesuai dengan RPJMD Kota Bengkulu Tahun 2025-2029. Dokumen ini juga untuk mengukur pencapaian kinerja dan keuangan Sekretariat DPRD Kota Bengkulu tahun 2025-2029 yang merupakan realisasi capaian kinerja yang telah dilaksanakan, sebagai bahan evaluasi sekaligus dapat digunakan sebagai pijakan perencanaan kinerja Tahun 2025-2029. Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2025-2029, maka Sekretariat DPRD berkewajiban untuk melakukan upaya penyalarsan terhadap penjabaran Renstra Tahun 2025-2029 ke dalam Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD mulai dari Tahun 2025 hingga Tahun 2029. Sekretariat DPRD juga berkewajiban melakukan monitoring, pengendalian dan evaluasi capaian kinerja dan keuangan guna pencapaian target atau rencana kinerja dan keuangan yang ditetapkan pada tahun berjalan dan akhir tahun Renstra Tahun 2025-2029.

Apabila dalam periode pelaksanaan Renstra Tahun 2025-2029 dihadapkan pada hal-hal diluar kendali Sekretariat DPRD Kota Bengkulu maka konsepsi strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan agar dapat ditinjau melalui konsultasi dengan BAPPEDA Kota Bengkulu untuk mendapatkan pertimbangan lebih lanjut dalam proses pelaksanaannya.

Bengkulu, 03 Oktober 2025

Sekretariat DPRD Kota Bengkulu



Saipul S. Sos

NIP. 19720709 199202 1 001